RENCANA-PEMBANGUNAN-DAERAH

2010

PERDA SUKOHARJO NO. 3 TAHUN 2010, LD 2010/NO. 3, TLD 2010/ NO. 174

KABUPATEN SUKOHARJO: 9 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

ABSTRAK :

- Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 79 Tahun 2005; UU No. 39 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2006; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008;

Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Prov Jawa Tengah No. 11 Tahun 2003; Perda Prov Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003; Perda Prov Jawa Tengah No. 8 Tahun 2006; Perda Prov Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jawa Tengah No. 6 Tahun 2002; Perda Prov Jawa Tengah No. 22 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
    1. Ketentuan umum
    2. Program pembangunan daerah
    3. Pengendalian evaluasi
    4. Ketentuan peralihan
    5. Ketentuan penutup

CATETAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo tanggal 6 Mei 2010
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2010
-